



**PUTUSAN**

Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Tka

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Achmad Alias Ahmad Bin Sunardi;**
2. Tempat lahir : Gowa;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/19 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H.M. Suaib Pasang No 155, Kelurahan Kallabbirang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa Muhammad Achmad Alias Ahmad Bin Sunardi ditangkap sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021 dan diperpanjang masa penangkapannya sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;

Terdakwa Muhammad Achmad Alias Ahmad Bin Sunardi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
4. Penyidik, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
6. Penuntut Umum, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Asriandy, S.H., M.H., Muh. Saleh, S.H., dan Sawaluddin, S.H., Advokat pada LBH Aliansi Advokat Bantuan Hukum (AABH) Bawakaraeng beralamat di Jalan Ranggong Dg. Romo Poros Takalar Jeneponto, Kelurahan Pappa, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 19/Pen.Pid/2022/PN Tka, tertanggal 17 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Tka tanggal 10 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Tka tanggal 10 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Achmad Alias Ahmad Bin Sunardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Achmad Alias Ahmad Bin Sunardi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui Rehabilitasi medis selama 6 (enam) bulan di Sentra Pangurani Kementerian Sosial Republik Indonesia di Takalar;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastic bening berisikan sabu dengan berat netto 0,0096 gram dan sisa setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cab. Makassar adalah habis setelah dilakukan pemeriksaan, dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa Muhammad Achmad Alias Ahmad Bin Sunardi dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menerima tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa ia terdakwa Muhammad Achmad Alias Ahmad Bin Sunardi, pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya tidaknya di suatu waktu pada bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya tidaknya

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2021, bertempat di Kelurahan Batang Kaluku Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP dapat dilakukan penuntutan pada Pengadilan Negeri Takala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa berada di bengkel temannya untuk memperbaiki mobil keluarganya, namun saat itu sdr. Putra dan sdr. Reski bertemu dengan Terdakwa, dan Terdakwa berbincang untuk menanyakan tempat penjualan sabu-sabu, sdr. Putra kemudian memberi tahu bahwa tempat penjualan sabu-sabu terletak di Kelurahan Batang Kaluku Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa setelah itu sdr. Putra menyampaikan kepada saya tempat penjualan sabu-sabu tersebut dan kemudian Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik sdr. Putra, sekitar pukul 17.30 wita Terdakwa langsung membeli 1 (satu) saset plastik klip bening yang berisikan sabu-sabu seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya dengan ciri-ciri laki-laki berumur 20 tahun tinggi sekitar 160 Cm, terdapat gambaran gambar tattoo pada kedua lengannya serta bentuk badannya lurus (DPO), setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya namun dalam perjalanan saat Terdakwa berada di jalan Poros Lingkungan Palleko I Kelurahan Palleko Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, Saksi Anthonius Bin Samuel dan Saksi Muzakkir Bin Hasbullah Dg Sikki yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian mengamankan Terdakwa dan saat menggeledah lalu ditemukan 1 (satu) saset plastik klip bening yang berisikan sabu-sabu tersimpan di saku celana sebelah kiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa di bawa ke Kantor Kepolisian Resort Takalar untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat bersih seluruhnya adalah 0.0096 gram yang kemudian disisihkan untuk dilakukan pengujian, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas nama Muhammad Achmad Alias Ahmad Bin Sunardi No. Lab: 4770/NNF/VII/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, A.Md, dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa atas perintah

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Nyoman Sukena, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0.0096 gram dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa kristal bening tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina. terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan shabu tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Muhammad Achmad Alias Ahmad Bin Sunardi, pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 19.15 wita atau setidaknya tidaknya di suatu waktu pada bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021, bertempat, bertempat di jalan Poros Lingkungan Palleko I Kelurahan Palleko Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa berada di bengkel temannya untuk memperbaiki mobil keluarganya, namun saat itu sdr. Putra dan sdr. Reski bertemu dengan Terdakwa, dan Terdakwa berbincang untuk menanyakan tempat penjualan sabu-sabu, sdr. Putra kemudian memberi tahukan bahwa tempat penjualan sabu-sabu terletak di Kelurahan Batang Kaluku Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa setelah itu sdr. Putra menyampaikan kepada saya tempat penjualan sabu-sabu tersebut dan kemudian Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik sdr. Putra, sekitar pukul 17.30 wita Terdakwa langsung membeli 1 (satu) saset plastik klip bening yang berisikan sabu-sabu seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya dengan ciri-ciri laki-laki berumur 20 tahun tinggi sekitar 160 cm, terdapat gambaran gambar tattoo pada kedua lengannya serta bentuk badannya lurus (DPO), setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya namun dalam perjalanan saat Terdakwa berada di jalan Poros Lingkungan Palleko I Kelurahan Palleko Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, Saksi Anthonius Bin Samuel dan Saksi Muzakkir Bin Hasbullah Dg Sikki yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian mengamankan Terdakwa dan saat mengegedah lalu ditemukan 1 (satu) saset plastik klip bening yang berisikan sabu-sabu tersimpan di saku celana sebelah kiri Terdakwa dan Terdakwa mengakui 1 (satu) saset plastik klip bening yang berisikan sabu-sabu adalah miliknya yang akan di konsumsi sendiri. Selanjutnya Terdakwa di bawa ke Kantor Kepolisian Resort Takalar untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat bersih seluruhnya adalah 0.0096 gram yang kemudian disisihkan untuk dilakukan pengujian, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas nama Muhammad Achmad Alias Ahmad Bin Sunardi No. Lab : 4770/NNF/VII/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, A.Md, dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa atas perintah I Nyoman Sukena, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0.0096 gram dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa kristal bening tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina. terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan shabu tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Achmad Alias Ahmad Bin Sunardi, pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 19.15 wita atau setidak-tidaknya di suatu waktu pada bulan Desember tahun 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat, bertempat di jalan Poros Lingkungan Palleko I Kelurahan Palleko Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa berada di bengkel temannya untuk memperbaiki mobil keluarganya, namun saat itu sdr. Putra dan sdr. Reski bertemu dengan Terdakwa, dan Terdakwa berbincang untuk menanyakan tempat penjualan sabu-sabu, sdr. Putra kemudian memberi tahukan bahwa tempat penjualan sabu-sabu terletak di Kelurahan Batang Kaluku Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa setelah itu sdr. Putra menyampaikan kepada saya tempat penjualan sabu-sabu tersebut dan kemudian Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik sdr. Putra, sekitar pukul 17.30 wita Terdakwa langsung membeli 1 (satu) saset plastik klip bening yang berisikan sabu-sabu seharga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya dengan ciri-ciri laki-laki berumur 20 tahun tinggi sekitar 160 cm, terdapat gambaran gambar tattoo pada kedua lengannya serta bentuk badannya lurus (DPO), setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya namun dalam perjalanan saat Terdakwa berada di jalan Poros Lingkungan Palleko I Kelurahan Palleko Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, Saksi Anthonius Bin Samuel dan Saksi Muzakkir Bin Hasbullah Dg Sikki yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian mengamankan Terdakwa dan saat menggeledah lalu ditemukan 1 (satu) saset plastik klip bening yang berisikan sabu-sabu tersimpan di saku celana sebelah kiri Terdakwa dan Terdakwa mengakui 1 (satu) saset plastik klip bening yang berisikan sabu-sabu adalah miliknya yang akan di konsumsi

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri. Selanjutnya Terdakwa di bawa ke Kantor Kepolisian Resort Takalar untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat bersih seluruhnya adalah 0.0096 gram yang kemudian disisihkan untuk dilakukan pengujian, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas nama Muhammad Achmad Alias Ahmad Bin Sunardi No. Lab : 4770/NNF/VII/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, A.Md, dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa atas perintah I Nyoman Sukena, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0.0096 gram dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa kristal bening tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina. terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Assesmen terhadap Terdakwa sebagaimana Surat nomor: R/TAT-435/XII/2021/BNNP tanggal 16 desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Ghin Prawjiaya, M.Th dengan kesimpulan Terdakwa mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulansia (f.15) dan tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran gelap narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengenal sabu-sabu sejak awal bulan Oktober 2022 dan terakhir mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar 16.00 wita di rumah Terdakwa, serta Terdakwa merasa setelah mengkonsumsi sabu-sabu seperti tidak mengantuk serta merasa kuat dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tanpa memiliki resep dari dokter dan tidak memiliki izin yang resmi dari pihak yang berwenang;  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muzakir Bin Hasbullah Dg Sikki**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena saksi dan rekan-rekan saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 19.15 wita di Lingkungan Palleko, Kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbengkeng Utara, Kabupaten Takalar, tepatnya di depan indomaret;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) saset plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu di dalam saku depan sebelah kanan pada celana yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi dan saksi Anthonius bin Samuel melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sebab awalnya pada hari Sabtu, tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 16.45 WITA didapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada laki-laki yang berboncengan menggunakan sepeda motor yang akan berangkat ke Kota Makassar untuk membeli Narkotika jenis sabu sehingga saksi dan rekan-rekan saksi sesama anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar melakukan patroli di sekitar Lingkungan Palleko, Kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbengkeng Utara, Kabupaten Takalar;
- Bahwa sekitar pukul 19.15 WITA, saat saksi dan rekan-rekan saksi sedang menunggu di pinggir jalan, kemudian ada 2 (dua) orang yang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor yang berhenti di depan swalayan Indomaret, yang berada di Lingkungan Palleko, Kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbengkeng Utara, Kabupaten Takalar, dimana orang tersebut adalah Terdakwa dan seorang temannya, kemudian Terdakwa turun dari motor dan menuju ke pintu swalayan Indomaret, sehingga saksi dan rekan-rekan saksi langsung mendatangi Terdakwa dan menanyakan identitasnya lalu Terdakwa

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bernama Ahmad, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu di dalam saku depan sebelah kanan pada celana yang digunakan oleh Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut segera dibawa ke Polres takalar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, teman Terdakwa yang semula membonceng Terdakwa menuju ke swalayan Indomaret bernama Lk. Reski;
- Bahwa saat saksi dan rekan-rekan saksi mendatangi Terdakwa, Lk. Reski langsung pergi meninggalkan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) saset plastik klip bening yang ditemukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa isinya adalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) saset plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang diketahui namanya di Kel. Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa pada hari Sabtu, tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 17.30 WITA;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa langsung datang ke Kel. Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa lalu membeli sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) saset plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli 1 (satu) saset plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa sebelum melakukan aktivitasnya sehari-hari;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa baru pertama kali membeli narkotika jenis sabu dari laki-laki yang tidak Terdakwa kenali tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Polisi, penangkapan terhadap Terdakwa hanya berdasarkan adanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik klip bening berisikan sabu dengan berat netto 0,0096 gram adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sebelum Terdakwa ditangkap;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. **Anthonius bin Samuel**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena saksi dan rekan-rekan saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 19.15 wita di Lingkungan Palleko, Kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbengkeng Utara, Kabupaten Takalar, tepatnya di depan indomaret;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) saset plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu di dalam saku depan sebelah kanan pada celana yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi dan saksi Muzakkir bin Hasbullah Dg Sikki melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa sebab awalnya pada hari Sabtu, tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 16.45 WITA didapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada laki-laki yang berboncengan menggunakan sepeda motor yang akan berangkat ke Kota Makassar untuk membeli Narkotika jenis sabu sehingga saksi dan rekan-rekan saksi sesama anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar melakukan patroli di sekitar Lingkungan Palleko, Kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbengkeng Utara, Kabupaten Takalar;
- Bahwa sekitar pukul 19.15 WITA, saat saksi dan rekan-rekan saksi sedang menunggu di pinggir jalan, kemudian ada 2 (dua) orang yang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor yang berhenti di depan swalayan Indomaret, yang berada di Lingkungan Palleko, Kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbengkeng Utara, Kabupaten Takalar, dimana orang tersebut adalah Terdakwa dan seorang temannya, kemudian Terdakwa turun dari motor dan menuju ke pintu swalayan Indomaret, sehingga saksi dan rekan-rekan saksi langsung mendatangi Terdakwa dan menanyakan identitasnya lalu Terdakwa mengaku bernama Ahmad, setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu di dalam saku depan sebelah kanan pada celana yang digunakan oleh Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut segera dibawa ke Polres takalar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, teman Terdakwa yang semula membonceng Terdakwa menuju ke swalayan Indomaret bernama Lk. Reski;
- Bahwa saat saksi dan rekan-rekan saksi mendatangi Terdakwa, Lk. Reski langsung pergi meninggalkan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) saset plastik klip bening yang ditemukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa isinya adalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) saset plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang diketahui namanya di Kel. Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa pada hari Sabtu, tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 17.30 WITA;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa langsung datang ke Kel. Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa lalu membeli sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) saset plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli 1 (satu) saset plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa sebelum melakukan aktivitasnya sehari-hari;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa baru pertama kali membeli narkotika jenis sabu dari laki-laki yang tidak Terdakwa kenali tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Polisi, penangkapan terhadap Terdakwa hanya berdasarkan adanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik klip bening berisikan sabu dengan berat netto 0,0096 gram adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sebelum Terdakwa ditangkap;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **dr. Sinta Oktaviani Binti H. Kamaruddin Kasim**, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani;
  - Bahwa Ahli bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan sehubungan dengan pengetahuan Ahli;
  - Bahwa riwayat pendidikan Ahli yaitu Ahli tamat Sekolah Dasar Hikma I Yapis Jayapura tahun 1997, tamat tingkat SLTP (SMP) Negeri 1 Jayapura tahun 2000 dan selesai pada tingkat SMU Negeri 2 Makassar tahun 2003, selanjutnya Ahli tamat kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia tahun 2011;
  - Bahwa riwayat pekerjaan Ahli yaitu Ahli diangkat sebagai PNS dalam jabatan dokter tahun 2017 serta penanggung jawab klinik adipranadana di BNNP Sulsel sejak tahun 2021;
  - Bahwa Ahli pernah mengikuti pelatihan *Universal Treatment Curriculum 1* dan *2* tahun 2021, pelatihan *Universal Treatment Curriculum 4* dan *7* tahun 2022 tentang adiksi dan zoominar "*addiction severity index*" tahun 2022 tentang Asesmen kasus narkoba;
  - Bahwa ada tahapan kategori seseorang terhadap kecanduan zat narkotika, adapun tahapan/kategori tersebut yakni :
    - a. Kategori Pengguna coba pakai yakni pemakaian pertama kali dan belum ada riwayat penggunaan sebelumnya;
    - b. Kategori Pengguna Situasional yakni ketika pengguna mengejar suatu efek atau situasi tertentu seperti sedang bergaul untuk mencari kesenangan;
    - c. Kategori Pengguna Beresiko (Reguler) yakni individu yang awalnya pengguna situasional yang kemudian mulai menggunakan secara terus menerus;
    - d. Kategori Pengguna Kecanduan/ketergantungan yakni penggunaan yang paling parah dengan dosis yang tinggi dan rutin cenderung meningkat untuk mendapatkan atau mencapai efek fisik dan psikologis yang diinginkan, dan pada tingkat ini zat menjadi hal yang paling penting dalam kehidupan melebihi aktifitas lainnya. Orang ini menyadari adanya masalah penggunaan namun tetap menggunakan zat narkotika;
  - Bahwa ciri-ciri pecandu atau penyalahguna narkotika secara umum ditemukan:
    - a. Toleransi, yaitu peningkatan jumlah zat dan atau durasi yang dipakai untuk mendapatkan efek yang diinginkan kembali;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Withdrawal, yaitu adanya efek fisil dan psikologis yang muncul akibat putus penggunaan zat;
- c. Sugesti, yaitu menagis atau keinginan kuat pemakaian zat;
- d. Menghabiskan banyak waktu untuk menggunakan atau menghentikan penggunaan zat;
- Bahwa terkait adanya Surat Kepala Kepolisian Resor Takalar Nomor: B/334/XII/2021/Resnarkoba, tanggal 13 Desember 2021 perihal Permohonan Asesmen Terpadu terhadap Terdakwa, ketika itu bukan Ahli yang langsung melakukan asesmen terhadap Terdakwa yang dimohonkan untuk asesmen di BNNP Sulawesi Selatan, namun ada tim medis yang ditunjuk langsung oleh Kepala BNNP Sulsel yang diketuai oleh Drs. Ghiri Prawijaya, M.Th;
- Bahwa berdasarkan rekomendasi hasil asesmen dengan nomor R/TAT-435/XII/2021/BNNP tanggal 16 Desember 2021 yang diperlihatkan kepada Ahli, Ahli berpendapat bahwa Terdakwa dapat dikategorikan sebagai pengguna kecanduan/ketergantungan menggunakan zat narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan rekomendasi hasil asesmen tersebut, maka Terdakwa dapat dikategorikan sebagai pecandu dengan level penggunaan parah;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui bagaimana kondisi Terdakwa saat dilakukan Asesmen oleh Tim Medis sebab bukan Ahli yang langsung melakukan Asesment Medis terhadap Terdakwa, namun dari hasil rekomendasi Asesment dari Tim Medis bahwa Terdakwa dalam kondisi parah dalam penggunaan narkotika;
- Bahwa dari hasil rekomendasi asesmen terhadap Terdakwa dinyatakan bahwa Terdakwa mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulasi (F.15), dimana kode F.15 merupakan pengkodean dalam bidang medis berdasarkan PPGDJ (Pedoman Penggolongan dan Diagnostic Jiwa) dalam penggunaan sabu;
- Bahwa berdasarkan rekomendasi hasil asesmen dengan nomor R/TAT-435/XII/2021/BNNP tanggal 16 Desember 2021 tersebut, menurut Ahli bahwa Terdakwa perlu menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi Rawat Inap;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena Terdakwa ditangkap sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 19.15 wita di Lingkungan Palleko, Kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbengkeng Utara, Kabupaten Takalar, tepatnya di depan swalayan Indomaret;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) saset plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu di dalam saku depan sebelah kanan pada celana yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) saset plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa sedang berada di bengkel untuk memperbaiki mobil milik keluarga Terdakwa, lalu Terdakwa dipanggil oleh teman Terdakwa yaitu Lk. Putra dan Lk. Reski yang saat itu sedang berbincang di pinggir jalan tidak jauh dari bengkel tempat Terdakwa memperbaiki mobil sehingga Terdakwa mendatanginya, kemudian Terdakwa berbincang bersama Lk. Putra dan Lk. Reski dimana saat itu Terdakwa menanyakan kepada Lk. Putra dan Lk. Reski dimana tempat penjualan narkotika jenis sabu, lalu Lk. Putra memberitahukan tempat penjualan sabu terletak di Kelurahan Batang Kaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa setelah Lk. Putra memberitahukan tempat penjualan sabu tersebut, kemudian Terdakwa langsung menuju ke tempat yang dimaksud yaitu di Kelurahan Batang Kaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa untuk membeli narkotika jenis sabu dengan mengendarai sepeda motor milik Lk. Putra, dimana Terdakwa dibonceng oleh Lk. Reski;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa tiba di Kelurahan Batang Kaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa kemudian Terdakwa langsung membeli 1 (satu) saset plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya, setelah itu Terdakwa bersama Lk. Reski pulang;
- Bahwa dalam perjalanan pulang, Terdakwa hendak membeli minuman sehingga sekitar pukul 19.15 WITA Terdakwa singgah di swalayan Indomaret yang berada di Lingkungan Palleko, Kel. Palleko, Kec. Polongbengkeng Utara, Kab. Takalar, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke pintu masuk swalayan Indomaret, namun sebelum Terdakwa sampai di pintu masuk swalayan Indomaret, Terdakwa didekati oleh beberapa orang yang memperkenalkan diri sebagai anggota polisi pada Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar, selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) saset

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu di dalam saku depan sebelah kanan pada celana yang digunakan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa diinterogasi, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Takalar untuk diperiksa;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) saset plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak pernah Terdakwa temui sebelumnya dan tidak diketahui namanya, Terdakwa hanya diberitahu ciri-ciri yaitu laki-laki berumur sekitar 20 (dua puluh) tahun, tinggi sekitar 160 (seratus enam puluh) centimeter, terdapat gambaran gambar tattoo pada kedua lengannya dan bentuk badannya lurus, lalu Terdakwa langsung mendatangi orang dengan ciri-ciri tersebut setelah sampai di Kelurahan Batang Kaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
  - Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) saset plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu agar merasa seperti tidak mengantuk dan menjadi kuat saat bekerja;
  - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir;
  - Bahwa jika Terdakwa tidak mengonsumsi narkotika jenis sabu, Terdakwa merasa lemas, loyo dan cepat capek pada saat Terdakwa bekerja sebagai sopir membawa kendaraan mobil;
  - Bahwa Terdakwa baru memakai narkotika jenis sabu sejak awal bulan Oktober 2021;
  - Bahwa Terdakwa memakai narkotika jenis sabu kadang-kadang sampai dengan 5 (lima) kali dalam seminggu;
  - Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah Terdakwa di Jalan H.M. Suaib Pasang No. 155, Kel. Kalabbirang, Kec. Pattalassang, Kab. Takalar;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui cara mengonsumsi narkotika jenis sabu yaitu pertama-tama membuat alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol yang berisi air dimana pada tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) lubang yang terpasang 2 (dua) batang pipet plastic, dan salah satu ujung pipet tersebut terdapat pipa kaca (pirex), selanjutnya Terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam pipa kaca (pirex), lalu pipa kaca (pirex) tersebut dibakar sehingga sabunya mencair dan mengeluarkan asap, selanjutnya Terdakwa menghisap asapnya melalui pipet yang satu lagi;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menyimpan, menguasai maupun mengonsumsi narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
  - Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa adalah salah dan Terdakwa merasa sangat menyesal;
  - Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) saset plastic bening berisikan sabu dengan berat netto 0,0096 gram merupakan barang bukti yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4770/NNF/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, A.Md, dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sulsel, dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0096 gram dan 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Muhammad Achmad alias Ahmad bin Sunardi mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Nomor : R/TAT-435/XII/2021/BNNP tanggal 16 Desember 2021 perihal rekomendasi hasil asesmen terhadap Muhammad Achmad alias Ahmad bin Sunardi yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Ghiri Prawijaya, M.Th selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, yang berkesimpulan bahwa Terdakwa Muhammad Achmad alias Ahmad bin Sunardi tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran gelap narkotika dan dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi Rawat Jalan di Klinik Adi Pradana BNNP Sulsel;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastic bening berisikan sabu dengan berat netto 0,0096 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Anthonius bin Samuel dan saksi Muzakkir Bin Hasbullah Dg Sikki dan rekan-rekannya yang merupakan anggota polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar pada hari Sabtu, tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 19.15 wita di Lingkungan Palleko, Kelurahan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Palleko, Kecamatan Polongbengkeng Utara, Kabupaten Takalar, tepatnya di depan swalayan Indomaret karena saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) saset plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu di dalam saku depan sebelah kanan pada celana yang digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) saset plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa 1 (satu) saset plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa sedang berada di bengkel untuk memperbaiki mobil milik keluarga Terdakwa, lalu Terdakwa dipanggil oleh teman Terdakwa yaitu Lk. Putra dan Lk. Reski yang saat itu sedang berbincang di pinggir jalan tidak jauh dari bengkel tempat Terdakwa memperbaiki mobil sehingga Terdakwa mendatanginya, kemudian Terdakwa berbincang bersama Lk. Putra dan Lk. Reski dimana saat itu Terdakwa menanyakan kepada Lk. Putra dan Lk. Reski dimana tempat penjualan narkotika jenis sabu, lalu Lk. Putra memberitahukan tempat penjualan sabu terletak di Kelurahan Batang Kaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menuju ke tempat yang dimaksud untuk membeli narkotika jenis sabu dengan mengendarai sepeda motor milik Lk. Putra, dimana Terdakwa dibonceng oleh Lk. Reski, selanjutnya sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa tiba di Kelurahan Batang Kaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa kemudian Terdakwa langsung membeli 1 (satu) saset plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya, setelah itu Terdakwa bersama Lk. Reski pulang;
- Bahwa dalam perjalanan pulang, Terdakwa hendak membeli minuman sehingga sekitar pukul 19.15 WITA Terdakwa singgah di swalayan Indomaret yang berada di Lingkungan Palleko, Kel. Palleko, Kec. Polongbengkeng Utara, Kab. Takalar, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke pintu masuk swalayan Indomaret, namun sebelum Terdakwa sampai di pintu masuk swalayan Indomaret, Terdakwa didekati oleh saksi Anthonius bin Samuel, saksi Muzakkir Bin Hasbullah Dg Sikki dan rekan-rekannya yang memperkenalkan diri sebagai anggota polisi pada Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar, selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) saset plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu di dalam saku depan sebelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kanan pada celana yang digunakan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa diinterogasi, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Takalar untuk diperiksa;
- Bahwa saksi Anthonius bin Samuel, saksi Muzakkir Bin Hasbullah Dg Sikki dan rekan-rekannya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sebab awalnya pada hari Sabtu, tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 16.45 WITA didapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada laki-laki yang berboncengan menggunakan sepeda motor yang akan berangkat ke Kota Makassar untuk membeli Narkotika jenis sabu sehingga saksi Anthonius bin Samuel dan saksi Muzakkir Bin Hasbullah Dg Sikki dan rekan-rekannya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar melakukan patroli di sekitar Lingkungan Palleko, Kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbengkeng Utara, Kabupaten Takalar, kemudian sekitar pukul 19.15 WITA, saat sedang menunggu di pinggir jalan, kemudian ada 2 (dua) orang yang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor yang berhenti di depan swalayan Indomaret, yang berada di Lingkungan Palleko, Kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbengkeng Utara, Kabupaten Takalar yaitu Terdakwa dan temannya bernama Lk. Reski sehingga saksi Anthonius bin Samuel dan saksi Muzakkir Bin Hasbullah Dg Sikki serta rekannya mendatangi Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa saat saksi Anthonius bin Samuel dan saksi Muzakkir Bin Hasbullah Dg Sikki serta rekannya mendatangi Terdakwa, Lk. Reski langsung pergi meninggalkan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli 1 (satu) saset plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
  - Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu agar merasa seperti tidak mengantuk dan menjadi kuat saat bekerja;
  - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir;
  - Bahwa jika Terdakwa tidak mengonsumsi narkotika jenis sabu, Terdakwa merasa lemas, loyo dan cepat capek pada saat Terdakwa bekerja sebagai sopir membawa kendaraan mobil;
  - Bahwa Terdakwa baru memakai narkotika jenis sabu sejak awal bulan Oktober 2021;
  - Bahwa Terdakwa memakai narkotika jenis sabu kadang-kadang sampai dengan 5 (lima) kali dalam seminggu;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah Terdakwa di Jalan H.M. Suaib Pasang No. 155, Kel. Kalabbirang, Kec. Pattalassang, Kab. Takalar;
  - Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara pertama-tama membuat alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol yang berisi air

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) lubang yang terpasang 2 (dua) batang pipet plastic, dan salah satu ujung pipet tersebut terdapat pipa kaca (pirex), selanjutnya Terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam pipa kaca (pirex), lalu pipa kaca (pirex) tersebut dibakar sehingga sabunya mencair dan mengeluarkan asap;

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Takalar Nomor: B/334/XII/2021/Resnarkoba, tanggal 13 Desember 2021 perihal Permohonan Asesmen Terpadu terhadap Terdakwa, yang isinya menyatakan Terdakwa mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulasi, Ahli dr. Sinta Oktaviani Binti H. Kamaruddin Kasim memberikan penjelasan bahwa orang dengan keadaan demikian dapat dikategorikan sebagai pengguna kecanduan/ketergantungan menggunakan zat narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut Ahli, Kategori Pengguna Kecanduan/ketergantungan yakni penggunaan yang paling parah dengan dosis yang tinggi dan rutin cenderung meningkat untuk mendapatkan atau mencapai efek fisik dan psikologis yang diinginkan, dan pada tingkat ini zat menjadi hal yang paling penting dalam kehidupan melebihi aktifitas lainnya dan orang ini menyadari adanya masalah penggunaan namun tetap menggunakan zat narkotika;
- Bahwa menurut Ahli, Terdakwa perlu menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi Rawat Inap;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa adalah salah dan Terdakwa merasa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) saset plastic bening berisikan sabu dengan berat netto 0,0096 gram merupakan barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4770/NNF/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, A.Md, dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sulsel, berkesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0096 gram dan 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Muhammad Achmad alias Ahmad bin Sunardi mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti surat berupa Surat Nomor: R/TAT-435/XII/2021/BNNP tanggal 16 desember 2021 perihal rekomendasi hasil asesmen terhadap Muhammad Achmad alias Ahmad bin Sunardi yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Ghiri Prawijaya, M.Th selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran gelap narkotika dan dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi Rawat Jalan di Klinik Adi Pradana BNNP Sulsel;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih langsung dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa, dimana menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati adalah dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap penyalahguna narkotika golongan I;**
2. **Bagi diri sendiri;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap penyalahguna narkotika golongan I;**

Menimbang bahwa unsur “setiap penyalahguna narkotika” berdasarkan pasal 1 butir 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam aturan ini adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui Pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan “menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Muhammad Achmad Alias Ahmad Bin Sunardi dipersidangan dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Anthonius bin Samuel dan saksi Muzakkir Bin Hasbullah Dg Sikki dan rekan-rekannya yang merupakan anggota polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar pada hari Sabtu, tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 19.15 wita di Lingkungan Palleko, Kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbengkeng Utara, Kabupaten Takalar, tepatnya di depan swalayan Indomaret karena saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) saset plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu di dalam saku depan sebelah kanan pada celana yang digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa 1 (satu) saset plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya, dimana awalnya pada hari Sabtu, tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa sedang berada di bengkel untuk memperbaiki mobil milik keluarga Terdakwa, lalu Terdakwa dipanggil oleh teman Terdakwa yaitu Lk. Putra dan Lk. Reski yang saat itu sedang berbincang di pinggir jalan tidak jauh dari bengkel tempat Terdakwa memperbaiki mobil sehingga Terdakwa mendatanginya,

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa berbincang bersama Lk. Putra dan Lk. Reski dimana saat itu Terdakwa menanyakan kepada Lk. Putra dan Lk. Reski dimana tempat penjualan narkoba jenis sabu, lalu Lk. Putra memberitahukan tempat penjualan sabu terletak di Kelurahan Batang Kaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, kemudian Terdakwa langsung menuju ke tempat yang dimaksud untuk membeli narkoba jenis sabu dengan mengendarai sepeda motor milik Lk. Putra, dimana Terdakwa dibonceng oleh Lk. Reski, selanjutnya sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa tiba di Kelurahan Batang Kaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa kemudian Terdakwa langsung membeli 1 (satu) saset plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya, setelah itu Terdakwa bersama Lk. Reski pulang;

Menimbang bahwa dalam perjalanan pulang, Terdakwa hendak membeli minuman sehingga sekitar pukul 19.15 WITA Terdakwa singgah di swalayan Indomaret yang berada di Lingkungan Palleko, Kel. Palleko, Kec. Polongbangkeng Utara, Kab. Takalar, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke pintu masuk swalayan Indomaret, namun sebelum Terdakwa sampai di pintu masuk swalayan Indomaret, Terdakwa didekati oleh saksi Anthonius bin Samuel, saksi Muzakkir Bin Hasbullah Dg Sikki dan rekan-rekannya yang memperkenalkan diri sebagai anggota polisi pada Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar, selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) saset plastik klip bening berisi Narkoba jenis sabu di dalam saku depan sebelah kanan pada celana yang digunakan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa diinterogasi, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Takalar untuk diperiksa;

Menimbang bahwa saksi Anthonius bin Samuel, saksi Muzakkir Bin Hasbullah Dg Sikki dan rekan-rekannya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sebab awalnya pada hari Sabtu, tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 16.45 WITA didapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada laki-laki yang berboncengan menggunakan sepeda motor yang akan berangkat ke Kota Makassar untuk membeli Narkoba jenis sabu sehingga saksi dan rekan-rekan saksi sesama anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar melakukan patroli di sekitar Lingkungan Palleko, Kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, kemudian sekitar pukul 19.15 WITA, saat sedang menunggu di pinggir jalan, kemudian ada 2 (dua) orang yang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor yang berhenti di depan swalayan Indomaret, yang berada di Lingkungan Palleko, Kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar yaitu Terdakwa dan temannya bernama

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lk. Reski sehingga saksi Anthonius bin Samuel dan saksi Muzakkir Bin Hasbullah Dg Sikki serta rekannya mendatangi Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, sedangkan Lk. Reski langsung pergi meninggalkan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya saat aksi Anthonius bin Samuel dan saksi Muzakkir Bin Hasbullah Dg Sikki dan rekan-rekannya mendatangi Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli 1 (satu) saset plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri, dimana Terdakwa mengonsumsi sabu agar merasa seperti tidak mengantuk dan menjadi kuat saat bekerja dan jika Terdakwa tidak mengonsumsi narkotika jenis sabu, Terdakwa merasa lemas, loyo dan cepat capek pada saat Terdakwa bekerja sebagai sopir membawa kendaraan mobil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti Terdakwa saat ditangkap sedang membawa 1 (satu) saset plastik klip bening yang berisikan sabu-sabu yang telah ia beli sebelumnya dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri, namun Terdakwa ditangkap sebelum sempat mengonsumsinya;

Menimbang bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap, juga terhadap urine Terdakwa sebagaimana termuat dalam bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4770/NNF/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, A.Md, dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sulsel, dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0096 gram mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian telah terbukti bahwa barang yang dibawa oleh Terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap dirinya adalah Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", selanjutnya dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Tka





Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” dan “Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang bahwa dari uraian ketentuan-ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang berhak menggunakan Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang bahwa berdasarkan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah seorang supir, dengan demikian Terdakwa bukanlah termasuk dalam golongan orang yang dapat menggunakan Narkotika jenis sabu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, oleh karenanya Terdakwa tentunya tidak memenuhi syarat untuk dapat memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memanfaatkan Narkotika Golongan I, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang membeli dan membawa Narkotika Golongan I jenis sabu untuk dikonsumsi tersebut tentunya dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang sehingga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan dikualifikasi sebagai perbuatan “tanpa hak” dan “melawan hukum”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah terbukti Terdakwa membeli dan membawa Narkotika Golongan I untuk dikonsumsi secara tanpa hak dan melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah seorang penyalahguna Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur **“setiap penyalahguna Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.2. Bagi diri sendiri;**

Menimbang bahwa unsur ini mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagaimana telah dibuktikan dalam unsur pertama tersebut di atas, hanya diperuntukkan untuk dikonsumsi bagi diri sendiri atau dikonsumsi sendiri oleh pelaku penyalahgunaan Narkotika Golongan I itu sendiri;

*Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Tka*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur “setiap penyalahguna Narkotika Golongan I” diatas, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Anthonius bin Samuel dan saksi Muzakkir Bin Hasbullah Dg Sikki dan rekan-rekannya yang merupakan anggota polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar pada hari Sabtu, tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 19.15 wita di Lingkungan Palleko, Kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbengkeng Utara, Kabupaten Takalar, tepatnya di depan swalayan Indomaret karena saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) saset plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu di dalam saku depan sebelah kanan pada celana yang digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Anthonius bin Samuel dan saksi Muzakkir Bin Hasbullah Dg Sikki dan rekan-rekannya yang merupakan anggota polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar saat Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang setelah membeli 1 (satu) saset plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu, tepatnya saat Terdakwa singgah di swalayan Indomaret yang berada di Lingkungan Palleko, Kel. Palleko, Kec. Polongbengkeng Utara, Kab. Takalar untuk membeli minuman, dimana Terdakwa digeledah saat itu sebab pada hari Sabtu, tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 16.45 WITA didapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada laki-laki yang berboncengan menggunakan sepeda motor yang akan berangkat ke Kota Makassar untuk membeli Narkotika jenis sabu sehingga saksi Anthonius bin Samuel dan saksi Muzakkir Bin Hasbullah Dg Sikki dan rekan-rekannya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar melakukan patroli di sekitar Lingkungan Palleko, Kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbengkeng Utara, Kabupaten Takalar;

Menimbang bahwa 1 (satu) saset plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya di Kelurahan Batang Kaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dimana Terdakwa membeli 1 (satu) saset plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu agar merasa seperti tidak mengantuk dan menjadi kuat saat bekerja dan jika Terdakwa tidak mengonsumsi narkotika jenis sabu, Terdakwa merasa lemas, loyo dan cepat capek pada saat Terdakwa bekerja sebagai sopir membawa kendaraan mobil, dimana Terdakwa

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai narkoba jenis sabu kadang-kadang sampai dengan 5 (lima) kali dalam seminggu;

Menimbang bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2021 sekitar 16.00 WITA di rumah Terdakwa di Jalan H.M. Suaib Pasang No. 155, Kel. Kalabbirang, Kec. Pattalassang, Kab. Takalar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti Terdakwa saat ditangkap sedang membawa 1 (satu) saset plastik klip bening yang berisikan sabu-sabu yang telah ia beli sebelumnya dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri, namun Terdakwa ditangkap sebelum sempat mengonsumsinya, dimana sehari sebelum ditangkap yaitu pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2021 sekitar 16.00 WITA, Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa fakta-fakta sebagaimana disebutkan diatas telah bersesuaian pula dengan apa yang diterangkan dalam bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4770/NNF/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021, dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0096 gram dan 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Muhammad Achmad alias Ahmad bin Sunardi mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga berdasarkan bukti surat tersebut telah terbukti bahwa barang yang dibawa oleh Terdakwa saat dilakukan penggeledahan terhadap dirinya adalah Narkoba Golongan I jenis sabu dan terbukti pula bahwa Terdakwa telah mengonsumsi Narkoba Golongan I dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama dari saat ia ditangkap;

Menimbang bahwa selain itu Terdakwa di persidangan juga mampu menjelaskan cara Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu yaitu dengan cara pertama-tama membuat alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol yang berisi air dimana pada tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) lubang yang terpasang 2 (dua) batang pipet plastic, dan salah satu ujung pipet tersebut terdapat pipa kaca (pirex), selanjutnya Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam pipa kaca (pirex), lalu pipa kaca (pirex) tersebut dibakar sehingga sabunya mencair

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Tka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengeluarkan asap, selanjutnya Terdakwa menghisap asapnya melalui pipet yang satu lagi, sehingga keterangan Terdakwa tersebut menjadi petunjuk pula bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa memang adalah orang yang biasa mengonsumsi Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan seperti tersebut diatas, tidak terdapat bukti-bukti yang cukup menurut hukum kalau Terdakwa terlibat dalam transaksi peredaran gelap Narkotika baik sebagai pengedar, penjual atau akan menyerahkannya kepada orang lain, melainkan Terdakwa membeli dan membawa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut semata-mata hanya untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, dengan demikian unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum tersebut di atas, telah terbukti Terdakwa merupakan penyalahguna Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri, selanjutnya dalam pemeriksaan laboratorium terhadap urine Terdakwa telah terbukti pula urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I, dan berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa tidak termasuk dalam peredaran gelap narkotika, selain itu pada tingkat penyidikan, Terdakwa telah pula menjalani asesmen di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan yang mana hasilnya sebagaimana Surat Nomor : R/TAT-435/XII/2021/BNNP tanggal 16 Desember 2021 perihal rekomendasi hasil asesmen terhadap Muhammad Achmad alias Ahmad bin Sunardi yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Ghiri Prawijaya, M.Th selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, yang berkesimpulan bahwa Terdakwa Muhammad

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad alias Ahmad bin Sunardi tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran gelap narkoba dan dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi Rawat Jalan di Klinik Adi Pradana BNNP Sulsel;

Menimbang, bahwa Ahli dr. Sinta Oktaviani Binti H. Kamaruddin Kasim di persidangan juga memberikan pendapat bahwa berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Takalar Nomor: B/334/XII/2021/Resnarkoba, tanggal 13 Desember 2021 perihal Permohonan Asesmen Terpadu terhadap Terdakwa yang diperlihatkan kepada Ahli yang isinya menyatakan Terdakwa mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulansia, dimana Ahli memberikan penjelasan bahwa orang dengan keadaan demikian dapat dikategorikan sebagai pengguna kecanduan/ketergantungan menggunakan zat narkoba jenis sabu. Kategori Pengguna Kecanduan/ketergantungan yakni penggunaan yang paling parah dengan dosis yang tinggi dan rutin cenderung meningkat untuk mendapatkan atau mencapai efek fisik dan psikologis yang diinginkan, dan pada tingkat ini zat menjadi hal yang paling penting dalam kehidupan melebihi aktifitas lainnya dan orang ini menyadari adanya masalah penggunaan namun tetap menggunakan zat narkoba, sehingga menurut Ahli, Terdakwa perlu menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi Rawat Inap;

Menimbang bahwa selain memperhatikan pendapat Ahli, bukti surat, dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, serta memperhatikan keterangan Terdakwa di depan persidangan yang menyatakan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan fakta bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya, maka demi masa depan yang lebih baik bagi Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis demi menyembuhkan Terdakwa agar nantinya Terdakwa dapat terbebas dari pengaruh buruk akibat ketergantungan Narkoba, yang lamanya masa rehabilitasi medis tersebut sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial pada poin 3 yang menyatakan bahwa “dalam hal hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, Majelis Hakim haruslah menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar Putusan”, maka tempat yang terdekat untuk merehabilitasi Terdakwa sebagai pasien Narkotika adalah di Loka Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA (LRSKPN) Kementerian Sosial Republik Indonesia di Kabupaten Takalar;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sangat adil bila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) saset plastik klip bening berlapis dua berisikan sabu dengan

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 0,0170 gram, yang berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut telah terbukti merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang merupakan barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut tidak digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana dikemudian hari, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Achmad Alias Ahmad Bin Sunardi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Memerintahkan Terdakwa tersebut di atas untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi sosial di Loka Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA (LRSKPN) Kementerian Sosial Republik Indonesia di Kabupaten Takalar **selama 6 (enam) bulan** yang diperhitungkan dengan mengurangi masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) saset plastic bening berisikan sabu dengan berat netto 0,0096 gram dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022, oleh

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Tka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Jumiati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Amaliah Aminah Pratiwi Tahir, S.H., M.H., Dennis Reymond Sinay, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Arief Sofyan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh Nurfatimah Ahmad, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amaliah Aminah Pratiwi Tahir, S.H., M.H.

Jumiati, S.H., M.H.

Dennis Reymond Sinay, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Arief Sofyan, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)